



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 73/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu dibentuk Tim yang mengenai perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerahan Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018;
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Ajaran 2017 / 2018.

KEDUA ...

KEDUA

: Tugas Dosen Wali :

I. Bidang Akademik:

1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada SIA Undip dan menandatangani KRS yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.
4. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan.
5. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing.
6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku.

II. Bidang Non Akademik:

1. Membantu dan membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan studi.
2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.

III. Bidang Administrasi:

1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester.
2. Membantu kelancaran pemrosesan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Peserta Kuliah (KPK), Kartu Peserta Ujian (KPU) dan pengisian Kartu Daftar Nilai Mahasiswa (KDNM).
3. Menyimpan biodata dan data akademik mahasiswa.
4. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas.

KETIGA

: Kepada Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Kedokteran Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Ajaran 2017/2018 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 05 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 April 2018

a.n REKTOR
Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 73 /UN7.5.4/HK/2017
 TANGGAL : 16 APRIL 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA
 PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018;

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	GOL.	BAGIAN	MHSW. ANGKT	JML. MHSW
1.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med	III	Anatomi – Histologi	2012	14
2.	dr. Erie BPS Andar, Sp.BS, PAK(K)	III	Anatomi – Histologi	2011	2
3.	Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med, PA	III	Anatomi – Histologi	2013	1
4.	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PA, Sp.BS(K)	III	Anatomi – Histologi	2012	12
5.	dr. R.B. Bambang Witjahyo, M.Kes	III	Anatomi – Histologi	2012	11
6.	Drs. Med. Muhammad Wajdi, PAK(K)	III	Anatomi – Histologi	2011	2
7.	Marijo, S.Pd, M.Pd	III	Anatomi – Histologi	2013	1
8.	Prof. dr. Amin Husni, PAK, M.Sc, Sp.S(K)	IV	Anatomi – Histologi	2011	2
9.	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med, Ph.D	III	Anatomi – Histologi	2014	14
10.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med	III	Anatomi – Histologi	2014	13
11.	dr. Taufik Eko Nugroho, M.Si.Med, Sp.An	III	Anestesiologi & Terapi Intensif	2013	5
12.	Dr. dr. Kusmiyati Tjahjono, M.Kes	III	Biologi Kedokteran & Biokimia	2013	1

NO.	NAMA	GOL.	BAGIAN	MHSW. ANGKT	JML. MHSW
83.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K)	III	Radiologi	2013	5
84.	dr. Farah Hendara Ningrum, Sp.Rad(K)	III	Radiologi	2010, 2013 & 2014	23
85.	dr. Sukma Imawati, Sp.Rad(K)	III	Radiologi	2013 & 2014	18
86.	dr. RR. Lydia Purna Widyastuti S.K., Sp.Rad	III	Radiologi	2012 & 2014	13

Semarang, 16 April 2018

a.n REKTOR
Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001